

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 3 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; dan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 .
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan ini mengatur susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang terdiri dari Sekretaris PPK, Bendahara PPK dan Staf Sekretariat PPK.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2023.
  - Lampiran 2 Halaman